

**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN DECADE OF
PERSONS WITH DISABILITIES 2011-2020**

(Skripsi)

Oleh

AMANDA RIZKA PUTRI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN DECADE OF PERSONS WITH DISABILITIES 2011-2020

Oleh

AMANDA RIZKA PUTRI

ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 merupakan kesepakatan anggota ASEAN terhadap isu hak penyandang disabilitas di ASEAN. Sebagai rezim HAM internasional terkait disabilitas di ASEAN, ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 memiliki konsekuensi perilaku patuh atau tidak patuh dari aktor yang terlibat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Penelitian ini menggunakan menggunakan konsep rezim internasional serta teori kepatuhan rezim, dengan perspektif neoliberal institusional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan jenis dan sumber data berupa data sekunder, dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Dokumen-dokumen diperoleh dari situs resmi ASEAN, situs resmi AICHR, situs resmi berbagai kementerian, dan situs web kredibel lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, analisis data dilakukan melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 dibentuk karena anggota ASEAN memiliki tujuan kolektif yang ingin dicapai yaitu mencapai Masyarakat ASEAN dan anggota ASEAN sepakat bahwa isu disabilitas merupakan isu yang tertanam dalam tiga pilar Masyarakat ASEAN. Sebagai negara yang menginisiasi pembentukan rezim tersebut, Indonesia telah mematuhi ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Indonesia memilih sikap patuh agar negara lain juga ikut mematuhi rezim tersebut atas dasar konsesi yang ingin dicapai. Sehingga, kerja sama yang tercipta dari kepatuhan anggota terhadap rezim dapat memberikan keuntungan nasional dengan efisien. Selain itu, Indonesia menghindari kemungkinan risiko biaya peluang jika tidak mematuhi rezim: menurunnya kredibilitas dan reputasi yang dimiliki Indonesia di ASEAN.

Kata kunci: rezim internasional, kepatuhan rezim, ASEAN, hak penyandang disabilitas

ABSTRACT

INDONESIA COMPLIANCE TOWARDS ASEAN DECADE OF PERSONS WITH DISABILITIES 2011-2020 REGIME

By

AMANDA RIZKA PUTRI

ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 is a form of agreement by ASEAN members towards the rights of persons with disabilities issue in ASEAN. As an international human rights regime related to disability in ASEAN, this regime has consequences for compliance or noncompliance behavior of the parties. The purpose of this research is to examine Indonesia's Compliance toward ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020, by using international regimes concept and regime compliance theory. This research is a qualitative descriptive study, with secondary type and source of data types. The data used in this research was collected through document studies from the ASEAN official websites, the AICHR official website, the ministry official websites, and other credible websites related to this research. There are three stages of data analysis in this research: data condensation, data display, and drawing conclusion. The result of this research shows that ASEAN Decade of Persons with Disabilities was formed to achieve the common goals of ASEAN members, ASEAN Community, and the members recognized that disability is an issue embedded in the three pillars of the ASEAN Community. As the initiator of the regimes, Indonesia has complied the regime. Indonesia uses the regime as a tools to achieve Indonesia's political interests in ASEAN. Indonesia's compliance with the regimes aims to make the rest of member states willingly to follow Indonesia to comply with the regime. Indonesia comply to the regime based on the Indonesia's interest in efficiently achieving national goals and benefits through cooperation created by regime compliance, and also calculation of advantageous gain than the risks that arise from the choice of in compliance: decreased credibility and reputation Indonesia hold in ASEAN.

Key words: international regimes, regime compliance, ASEAN, disability rights

**KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM ASEAN
DECADE OF PERSONS WITH DISABILITIES 2011-2020**

Oleh

AMANDA RIZKA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KEPATUHAN INDONESIA TERHADAP REZIM
ASEAN DECADE OF PERSONS WITH
DISABILITIES 2011-2020**

Nama Mahasiswa : **Amanda Rizka Putri**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071029**


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing


Drs. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP 19590109 1986031 002


Astiwi Inayah, S.IP., M.A.
NIP 19910502 202012 2 020

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A.
NIP 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Agus Hadiawan, M.Si.

Sekretaris : Astiwi Inayah, S.IP., M.A.

Penguji Utama : Gita Paramita Djausal, S.IP., M.B.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Amanda Rizka Putri

NPM. 1716071029

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 13 Februari 1999, sebagai anak ketiga dari Bapak M. Rizki Setiadi, B.Sc. dan Ibu Ika Zuraida, S.H. Penulis merupakan adik bungsu dari dua orang kakak yang bernama Amadea Rizka Putri, S.Pd. dan Almira Rizka Putri, S.Si, M.Mat.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Kemala Bhayangkari 23 Bandar Lampung pada tahun 2003-2005, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Palapa Bandar Lampung pada tahun 2005—2011, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Bandar Lampung pada tahun 2011—2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Bandar Lampung pada tahun 2014—2017.

Pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama masa kuliah, penulis pernah tergabung dalam divisi *External Relations and Business Development* (ERBD) PHMJHI 2018/2019. Penulis juga pernah tergabung dalam kepanitiaan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PSNMHII) 30 Universitas Lampung, sebagai perwira penghubung (*liaison officer*) untuk Universitas Diponegoro.

Selain pernah tergabung dalam organisasi dan kepanitiaan dalam kegiatan jurusan, penulis juga pernah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Penulis pernah menjadi delegasi dalam Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PNMHII) XIX Universitas Pasundan dan mendapatkan penghargaan *Best Infografis*. Pada tahun 2018, penulis juga pernah menjadi delegasi Universitas Lampung dalam *12th International Humanitarian Law Debate Competition & Roleplay Simulation (Indonesia Round)*.

Penulis telah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Direktorat Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN (KSBA) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada bulan Januari – Februari tahun 2020. Saat bermagang, penulis berkontribusi dalam menyosialisasi ASEAN Enabling Masterplan 2025 pada *Kampanye ASEAN Enabling Masterplan 2025: Pengarusutamaan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Pada tahun yang sama, penulis terpilih menjadi Pemenang 1 Duta Bahasa Provinsi Lampung untuk mewakili Provinsi Lampung di tingkat nasional dan terpilih sebagai Duta Bahasa Nasional Favorit 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Kepatuhan Indonesia Terhadap Rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020” adalah salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis.
3. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama atas segala ilmu, masukan, nasihat, motivasi, waktu, dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis selama masa bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Mba Astiwi Inayah, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan waktu, ilmu, masukan, bimbingan, nasihat serta motivasi kepada penulis. Terima kasih untuk keceriaan dan semangat positif yang diberikan selama masa bimbingan, Mba.
5. Mba Gita Paramita Djausal, S.IP., M.B.A., selaku Dosen Pembahas sekaligus Dosen Penguji yang sudah memberikan waktu, saran, masukan, dan banyak pelajaran kepada penulis.
6. Seluruh jajaran Dosen Jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, bimbingan, motivasi, dan pengalaman kepada Penulis.
7. Keluarga perantau: Ayah, Bibu, Cicik, dan yang paling utama, Ibunda tercinta. Terima kasih atas dukungan, doa, kasih sayang, perhatian, canda tawa, dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Takada kata-kata yang mampu mewakili rasa sayang dan rasa terima kasihku kepada kalian. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan kalian semua.
8. Kakek yang paling kusayangi, Yai Zakaria Hasan Basri, S.H. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, canda tawa, motivasi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Rasanya kata-kata tak akan cukup untuk mewakili rasa sayang dan terima kasihku kepada Yai. Semoga segala kebaikan Yai akan dibalas oleh Allah Swt.
9. Teletabis Family: Bebi, Buni, Cidang, Em, Hamis, Hubla, Mbul, Pidi, Peggy, dan Shandy; Uda; Chika; dan Nada. Terima kasih sudah menemani dan mewarnai hari-hari penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan. Semoga kita semua bisa sama-sama sukses meskipun di jalan yang

berbeda-beda. Walau terkadang kalian sangat amat menyebalkan, tapi aku tetap sayang kalian, kawan.

10. Dua manusia istimewa: Suci Devitamara dan Dola Sundari. Terima kasih sudah menjadi teman, kakak, adik, dan terkadang menjadi musuh bagi penulis. Terima kasih sudah banyak berbagi hal kepada penulis. Kalian adalah manusia-manusia hebat yang penulis kenal. Saranghaecccc cinggu-deulll.
11. Kakak-kakak penulis di kampus: Kak Alecia, Kak Icak icak di dinding, Eonni Ulfa, dan Kak Hanuk. Terima kasih telah menjadi kakak yang baik bagi penulis selama masa kuliah. Terima kasih juga kepada kakak-kakak HI'13 – HI'16 lainnya dan teman-teman HI'17 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Sahabat-sahabat penulis yang penulis sayangi: Dewi, Marthalena, Sekar, Cipa, Gita, Buyung, Tiyok, Tondi. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis.
13. Kanjeng Melinda Putri Aryanti. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Penulis bersyukur dan berterima kasih karena Kakmel sudah seperti kakak kandung bagi penulis. *Thank you, my 911.*
14. Ikadubas Lampung. Terima kasih sudah menjadi keluarga baru bagi penulis dan juga menjadi tempat berbagi ilmu, pengalaman, dan hal-hal baru lainnya bagi penulis. Semoga kita bisa terus berkarya dan berkontribusi nyata. Salam literasi!
15. Kesembilan abang-abangku tersayang: EXO; 23 bujang-bujang kesayanganku: NCT; sembilan pria yang kusayangi: SF9. Terima kasih

sudah menemani, menghibur, menjadi penyemangat dan menjadi motivasi bagi penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih juga sudah menjadi alasan terlatihnya kemampuan jual beli lintas negara bagi penulis. Semoga kita semua semakin sukses di bidang masing-masing. *Love you* sayang-sayangku.

16. Amanda Rizka Putri. Terakhir kuucapkan terima kasih kepada diri ini. Terima kasih sudah bertahan dan melalui banyak hal. Teruslah berproses dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

Amanda Rizka Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.5. Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Penelitian Terdahulu.....	12
2.2. Landasan Konseptual.....	19
2.2.1. Rezim Internasional	19
2.2.2. Teori Kepatuhan Rezim Internasional	24
2.3. Kerangka Pemikiran	26
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian	29
3.2. Fokus Penelitian	30
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Analisis Data	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Gambaran Umum	35
4.1.1. ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020	35
4.1.2. Instrumen hukum nasional dan kebijakan Indonesia tentang disabilitas	38
4.2. Pembahasan	49
4.2.1. ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 Sebagai Rezim Internasional	49

4.2.2. Kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities	53
4.2.3. Analisis Kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020	84
V. PENUTUP	89
5.1. Kesimpulan	89
5.2. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Proporsi Angka Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas yang Bersekolah.....	3
1.2 Distribusi Pendapatan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas.....	4
2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	16
4.1 Tabel Area Prioritas Dekade dan Pilar Masyarakat ASEAN Terkait.....	37
4.3 Kepatuhan Indonesia Berdasarkan Indikator <i>Outputs</i> dan <i>Outcomes</i> dan Kesesuaian Dengan Norma CRPD serta Lima Belas Area Prioritas.....	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pemikiran.....	28

DAFTAR SINGKATAN

AEC	: ASEAN Economic Community
AICHR	: ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
APSC	: ASEAN Political-Security Community
ASCC	: ASEAN Socio-Cultural Community
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASPDB	: Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
ATF	: ASEAN Tourism Forum
ATSP	: ASEAN Tourism Strategic Plan
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CITES	: Convention on International Trade in Endangered Species
CRPD	: Convention on the Rights of Persons with Disabilities
CSOs	: Civil Society Organizations
CSR	: Corporate Social Responsibility
DPOs	: Disabled People's Organisations
ECHR	: European Convention on Human Rights
HAKI	: Hak atas Kekayaan Intelektual
HAM	: Hak Asasi Manusia
ILO	: International Labour Organization

Kemdikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan HAM
Kemenparekraf	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kemenpora	: Kementerian Pemuda dan Olahraga
Kementerian PUPR	: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KND	: Komisi Nasional Disabilitas
KPD	: Kartu Penyandang Disabilitas
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LGBT	: Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender
ULD	: Unit Layanan Disabilitas
UN	: United Nations
WHO	: World Health Organization
WTO	: World Trade Organization

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas memiliki peran penting dalam perjuangan menyuarakan isu disabilitas melalui gerakan hak penyandang disabilitas. Gerakan ini dirintis oleh seorang penyandang disabilitas (polio) di California, Edward Robert.¹ Gerakan ini bermula pada tahun 1962, ketika Robert memutuskan untuk melanjutkan studi di Universitas Berkeley meskipun tidak ada akomodasi yang memadai untuk penyandang disabilitas. Hal tersebut memungkinkan siswa penyandang disabilitas lainnya untuk mendapatkan kesempatan yang sama dan membuka jalan dibentuknya Physically Disabled Student's Program (PDSP) dan Center for Independent Living.

Robert dan ibunya, melalui PSDP, melakukan advokasi hak-hak disabilitas di seluruh dunia. Mereka menekankan bahwa kesempatan pendidikan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas dapat dimungkinkan. Setelah itu, gerakan serupa lainnya kemudian dimulai di bagian lain di negara Amerika. Namun, pada tahun 1970, terdapat kasus penolakan izin mengajar oleh Departemen Pendidikan New York terhadap Judy Heumann, penyandang disabilitas yang tidak bisa berjalan karena polio. Ia kemudian menguat departemen tersebut untuk mengubah kebijakan mereka dan cerita ini diberitakan melalui surat kabar oleh Judy.²

¹Beranda Inklusi&Informasi Difabel. *Komparasi Gerakan Sosial Disabilitas di Indonesia dan Amerika*. Diakses melalui <https://www.solider.id/2014/02/17/komparasi-gerakan-sosial-disabilitas-di-indonesia-dan-amerika> pada 14 Juni 2022, pukul 19.48 WIB

² American Association of People with Disabilities. *Ed Roberts, the Disability Rights Movement and the ADA*. Diakses melalui https://artsandculture.google.com/story/ed-roberts-the-disability-rights-movement-and-the-ada-aapd/GgXx4PBo_Ty9Jg?hl=en pada 14 Juni 2022, pukul 19.52 WIB

Berita tersebut kemudian menjadi berita yang viral dan dijangkau oleh penyandang disabilitas lainnya. Hal tersebut mendorong dibentuknya organisasi aktivis politik disabilitas yang baru, yaitu Disabled in Action (DIA) oleh para penyandang disabilitas di Amerika. Setelah dibentuknya DIA, terjadilah aksi-aksi lain oleh para aktivis hak sipil disabilitas lainnya. Sehingga, gerakan hak disabilitas menjadi bagian dari gerakan untuk mencapai akses ke hak yang sama dan tanggung jawab sipil seperti semua orang lainnya. Gerakan tersebut kemudian mendorong gerakan hak disabilitas di negara-negara lain di dunia.

Tahun 2006 merupakan tonggak sejarah bagi perjuangan hak penyandang disabilitas secara internasional. Peristiwa tersebut ditandai dengan diadopsinya United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Hingga saat ini, CRPD telah diratifikasi oleh 184 negara. Kehadiran CRPD membuat isu disabilitas tidak lagi dianggap sebagai isu kesehatan, tetapi sebagai bagian dari isu hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan hasil dari perjuangan gerakan sosial penyandang disabilitas untuk hak-hak disabilitas serta peningkatan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu disabilitas, baik di pihak pemerintah maupun komunitas disabilitas.³

Diadopsinya CRPD menunjukkan bahwa isu disabilitas tidak lagi menjadi isu yang dilihat menggunakan pendekatan medis ataupun *charity*. Isu disabilitas merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Melalui CRPD, mulai digunakan model HAM dalam isu disabilitas. Model tersebut memiliki prinsip dasar HAM yang terdiri atas: mengakui bahwa disabilitas adalah bagian alami dari keberagaman manusia yang harus dihormati dan didukung dengan segala bentuknya, penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan seluruh masyarakat, *impairment* tidak boleh menjadi alasan untuk menyangkal atau membatasi hak manusia.⁴

³United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2018. *The United Nations and Disability: 70 Years Of The Work Towards A More Inclusive World*. Hlm 3

⁴Disability Advocacy Resource Unit. Publication. *How We Talk About Disability Matters: Introducing the human rights model of disability*. Diakses melalui <https://www.daru.org.au/how-we-talk-about-disability-matters/introducing-the-human-rights-model-of-disability#:~:text=The%20human%20rights%20model%2C%20as,as%20everyone%20else%20in%20society> pada 14 Juni 2022, pukul 20.13 WIB

CRPD menekankan bahwa penyandang disabilitas terhambat oleh masalah sikap atau lingkungan, yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang lain.⁵ Oleh sebab itu, penyandang disabilitas kerap kesulitan untuk mendapatkan hak-hak dasar dalam keberlangsungan hidupnya jika dibandingkan dengan bukan penyandang disabilitas. Hal tersebut berkaitan dengan adanya permasalahan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas.⁶ Permasalahan tersebut meliputi kurangnya akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, kesehatan; isolasi; stigma; dan diskriminasi.

Berikut data World Health Organization (WHO) dan World Bank tentang *World Report on Disability* yang menyajikan perbandingan angka penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas yang bersekolah.

Tabel 1.1 Proporsi Angka Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas yang Bersekolah

Umur	Persentase bersekolah (%)	
	Penyandang disabilitas	Bukan penyandang disabilitas
6-11 Tahun	< 40%	> 80%
12-17 Tahun	< 20%	> 60%

Sumber: Dikutip dan dikelola dari *World Report on Disability (WHO dan World Bank), 2011*⁷.

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam perbandingan angka penyandang disabilitas dan bukan penyandang disabilitas yang bersekolah pada umur bersekolah. Anak-anak dan remaja penyandang disabilitas cenderung

⁵M. Ammar Hidayatulloh. 2019. The Rights of Persons with Disabilities in ASEAN: What Progress in the AICHR?. *Jurnal The Evolution of The ASEAN Human Rights Mechanism: Institutional and Thematic Issues Within*. Hlm 96

⁶Health and Human Rights Resource Guide. (21 Maret 2014). *Disability and Human Rights*. Diakses melalui <https://www.hhrguide.org/2014/03/21/disability-and-human-rights/#footnote-228-55> 14 Maret 2022, pukul 09.25 WIB

⁷World Health Organization dan The World Bank. 2011. *World Report on Disability*. Malta: WHO Publication. Tersedia di https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf

tidak bersekolah dibandingkan anak-anak bukan penyandang disabilitas. Akibatnya, tingkat transisi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi memiliki angka yang rendah. Dari 37 juta penyandang disabilitas, hanya beberapa yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke tingkat universitas.⁸

Rendahnya angka penyandang disabilitas yang bersekolah memiliki efek domino. Kurangnya pendidikan saat usia bersekolah berpengaruh pada akses ke pekerjaan yang layak. Terbatasnya akses penyandang disabilitas ke pekerjaan berpengaruh pada sektor pekerjaan dan penghasilan. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pengangguran penyandang disabilitas sebesar 9,36%, sedangkan tingkat pengangguran bukan penyandang disabilitas sebesar 5,65%.⁹

Penyandang disabilitas cenderung bekerja pada sektor informal dibandingkan pada sektor formal. Hal tersebut akan memengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Secara tidak langsung, hal tersebut akan berpengaruh terhadap kemiskinan.

Tabel 1.2 Distribusi Pendapatan Penyandang Disabilitas dan Bukan Penyandang Disabilitas

Rentang Pendapatan (Dalam Rupiah)	Persentase Pendapatan (%)	
	Penyandang Disabilitas	Bukan Penyandang Disabilitas
<750.000	42,07%	21,65%
750.000 - <1.500.000	27,15%	26,48%
1.500.000 - <2.500.000	22,01%	29,66%
>=2.500.000	8,77%	22,21%

Sumber: Dikutip dan dikelola dari *Final Report: Mapping Persons with Disabilities (PWD) in Indonesia Labour Market* (ILO), 2011¹⁰

⁸Dikanaya Tarahita dan Muhammad Zulfikar Rakhmat. Disability Discrimination in Indonesia. Artikel New Mandala, 1 April 2017. Diakses melalui <https://www.newmandala.org/disability-discrimination-indonesia/> pada 16 April 2021, pukul 06.33 WIB

⁹International Labour Organization (ILO). 2017. *Final Report: Mapping Persons with Disabilities (PWD) in Indonesia Labour Market*. Hlm 15

¹⁰ILO, loc. cit

Data di atas menunjukkan bahwa semakin besar rentang pendapatan maka semakin kecil pula persentase pendapatan oleh penyandang disabilitas. Sementara itu, persentase antar rentang pendapatan bukan penyandang disabilitas tidak terlalu senjang. Selain itu, persentase pendapatan terbesar penyandang disabilitas terdapat pada rentang pendapatan terendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari jumlah pekerja penyandang disabilitas memiliki pendapatan yang rendah jika dibandingkan dengan pekerja bukan penyandang disabilitas.

Selain itu juga, penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dan menghadapi hambatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat: akses ke pendidikan, tenaga kerja, dan transportasi serta diskriminasi ganda berbasis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan lainnya.¹¹ Selain itu, menurut WHO, penyandang disabilitas sering mengalami lebih dari satu hambatan pada satu waktu.¹² Hambatan tersebut meliputi hambatan sikap, komunikasi, fisik, kebijakan, sosial, transportasi, dan hambatan terprogram. Hambatan-hambatan tersebut terjadi disebabkan oleh empat faktor, yaitu: lingkungan fisik yang sulit untuk diakses, kurangnya teknologi asistif yang relevan, sikap negatif terhadap disabilitas, serta layanan, sistem, dan kebijakan yang tidak ada atau yang menghambat keterlibatan semua orang dengan kondisi kesehatan di semua bidang kehidupan.

CRPD bergerak pada hambatan-hambatan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.¹³ Konvensi tersebut merupakan instrumen yang menegaskan hak asasi manusia dan kebebasan dasar para penyandang disabilitas. Dengan demikian, CRPD hadir untuk menegaskan pembangunan norma hak disabilitas di tingkat internasional. Selain itu, kehadiran CRPD menunjukkan

¹¹United Nations. *Including the Rights Of Persons With Disabilities In United Nations Programming At Country Level: A Guidance Note For United Nations Country Teams And Implementing Partners*. Hlm 11

¹²Centers for Disease Control and Prevention. *Common Barriers to Participation Experienced by People with Disabilities*. Diakses melalui <https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/disability-barriers.html> pada 14 Maret 2022, pukul 09.28 WIB

¹³United Nations Department of Economic and Social Affairs. *Backgrounder: Disability Treaty Closes a Gap in Protecting Human Rights*. Diakses melalui <https://www.un.org/development/desa/disabilities/backgrounder-disability-treaty-closes-a-gap-in-protecting-human-rights.html> pada 27 Maret 2022, pukul 20.39 WIB

partisipasi anggota ASEAN terhadap isu hak penyandang disabilitas. Hal tersebut ditandai dengan telah diratifikasinya CRPD oleh seluruh anggota ASEAN.

Ratifikasi CRPD oleh seluruh anggota ASEAN mendorong kemunculan hak penyandang disabilitas sebagai agenda penting dari konsensus hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Isu disabilitas dianggap sebagai isu lintas sektoral yang melekat pada tiga pilar Masyarakat ASEAN. Oleh sebab itu, kesepakatan anggota ASEAN dalam meningkatkan hak penyandang disabilitas dapat menjadi kesempatan awal untuk menunjukkan pendekatan masyarakat ASEAN yang lebih mengedepankan *'people-oriented'* dan *'people-centred'*¹⁴ dalam integrasi dan kerja sama regional.

ASEAN sepakat untuk meningkatkan pembangunan inklusif disabilitas di kalangan negara anggota. Kesepakatan tersebut ditandai dengan diadopsinya sebuah kesepakatan terkait disabilitas oleh ASEAN, yaitu Deklarasi Bali tentang Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN. Deklarasi tersebut diadopsi pada saat ASEAN Summit ke-19, tanggal 17 November 2011. Deklarasi Bali tersebut menghasilkan sebuah kerangka kerja, yaitu ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Kerangka kerja tersebut merupakan kesepakatan seluruh anggota ASEAN yang menjadikan tahun 2011-2020 menjadi tahun tematik, untuk meningkatkan pembangunan disabilitas inklusif di ASEAN. ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 bertujuan untuk memajukan pembangunan inklusif disabilitas di ASEAN.¹⁵

Berdasarkan pada prinsip ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020, disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang tertanam dalam tiga pilar Masyarakat ASEAN: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN (APSC), Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC), dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Oleh sebab itu, lima belas area prioritas ASEAN Decade of Persons with Disabilities

¹⁴Association of Southeast Asian Nations. *Kuala Lumpur Declaration on A People-Oriented, People-Centred ASEAN*. Diakses melalui <https://asean.org/storage/2012/05/26th-KUALA-LUMPUR-DECLARATION-ON-A-PEOPLE-ORIENTED-PEOPLE-CENTRED-ASEAN-Final.pdf> pada 14 Juli 2021, pukul 08.13 WIB

¹⁵ASEAN. 2013. *Bali Declaration on The Enhancement of The Role And Participation Of The Persons With Disabilities In Asean Community And Mobilisation Framework Of The Asean Decade Of Persons With Disabilities (2011-2020)*. Jakarta: ASEAN Sekretariat. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/resources/publication/2013%208.%20aug%20-%20bali%20declaration%20on%20persons%20with%20disabilities.pdf>

2011-2020 menjadi acuan implementasi yang meliputi tiga pilar Masyarakat ASEAN. Kemudian, tiap-tiap area prioritas memiliki poin-poin aksi yang menjadi acuan dalam implementasinya.

ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 berperan sebagai rezim internasional dalam memajukan hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta meningkatkan peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Masyarakat ASEAN. Dalam studi mengenai rezim internasional, rezim dianggap memiliki keterkaitan dengan perilaku aktor di dalamnya. Dengan kata lain, rezim mendorong perilaku patuh atau tidak patuh akan rezim tersebut. Maka dari itu, dapat dilihat bagaimana anggota ASEAN dalam mematuhi atau tidak mematuhi ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020, khususnya Indonesia.

Indonesia secara sadar terlibat dalam proses pembentukan rezim internasional terkait disabilitas di ASEAN tersebut. Hal tersebut menunjukkan Indonesia menganggap bahwa disabilitas merupakan salah satu isu kolektif, terutama dalam upaya mencapai visi Masyarakat ASEAN. Sebab, dari total penyandang disabilitas yang ada di ASEAN, sebesar 45% dari jumlah tersebut berada di Indonesia.¹⁶ Menurut data dari Asia-Pacific Development Center on Disability (APCD), Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang menempati posisi pertama dengan angka penyandang disabilitas terbanyak, yaitu sebesar 6 juta jiwa.¹⁷

Penyandang disabilitas merupakan subjek pembangunan yang dipertimbangkan sebagai penentu pembangunan nasional.¹⁸ Namun, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi permasalahan untuk terlibat dalam pembangunan nasional. Terdapat enam masalah yang menyebabkan terhalangnya

¹⁶M. Ghofar. *Ada 62 juta penyandang disabilitas di ASEAN*. Antara News, 21 Juni 2019. Diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/922298/ada-62-juta-penyandang-disabilitas-di-asean>

¹⁷Saowalak Thongkuay. *Rights of Persons with Disabilities*. Hurights Osaka, Maret 2009. Diakses melalui <https://www.hurights.or.jp/archives/focus/section2/2009/03/rights-of-persons-with-disabilities-in-the-asia-pacific.html>

¹⁸Ade Nasihudin Al-Ansori. *Bappenas: Penyandang Disabilitas Jadi Penentu Keberhasilan Pembangunan*. (29 September 2021). Diakses melalui <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4670700/bappenas-penyandang-disabilitas-jadi-penentu-keberhasilan-pembangunan-pada-14-juni-2022-pukul-20.20-wib>

keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembangunan.¹⁹ Permasalahan tersebut meliputi kendala sistemis, kurangnya anggaran, penegakan hukum yang lemah, minimnya kesadaran umum, data yang tumpang tindih, dan stigma dari masyarakat umum.

Penyandang disabilitas kerap menghadapi diskriminasi dan stigmatisasi tingkat tinggi, terutama bagi mereka yang hidup dalam keterasingan dan kemiskinan. Penyandang disabilitas di Indonesia masih sering mendapatkan diskriminasi dari masyarakat. Sebagai contoh, ribuan penyandang disabilitas psikososial dibelenggu dan banyak yang ditahan secara paksa di institusi yang penuh sesak dan tidak sehat (pasung).²⁰ Hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan menunjukkan kurangnya dukungan berbasis komunitas atau layanan kesehatan mental di Indonesia.

Rendahnya aksesibilitas terhadap sarana dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Aksesibilitas terhadap fasilitas umum cenderung hanya ditemukan di kota-kota besar atau daerah-daerah tertentu di Indonesia. Jalur pedestrian, transportasi umum, akses menuju bangunan-bangunan, serta sarana lainnya yang tidak memadai dan tidak ramah disabilitas masih banyak ditemui di Indonesia. Tingkat aksesibilitas yang rendah terhadap fasilitas umum tersebut menjadikan kesetaraan hak dan kebebasan penyandang disabilitas terbatas. Penyandang disabilitas tidak bisa menggunakan dan mendapatkan fasilitas umum yang sama seperti bukan penyandang disabilitas.

Adanya rezim internasional di ASEAN terkait disabilitas memiliki konsekuensi anggota ASEAN untuk mematuhi atau tidak mematuhi rezim yang berlaku. Sehingga, kepatuhan Indonesia terhadap rezim disabilitas yang berlaku di ASEAN, ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 menarik untuk diteliti. Sebab, masih terdapat masalah-masalah yang menyebabkan

¹⁹Rezanti Putri Praman. *6 Penghalang Keterlibatan Penyandang Disabilitas Dalam Proses Pembangunan*. (5 Desember 2018). Diakses melalui <https://theconversation.com/6-penghalang-keterlibatan-penyandang-disabilitas-dalam-proses-pembangunan-108176> pada 28 Maret 2022, pukul 20.21 WIB

²⁰Human Rights Watch. *Indonesia: Shackling Reduced, But Persists*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2018/10/02/indonesia-shackling-reduced-persists>, pada 16 April 2021 pukul 07.20 WIB

terhalangnya partisipasi penyandang disabilitas di Indonesia dalam agenda pembangunan nasional. Hal tersebut berkaitan dengan keberhasilan pembangunan nasional Indonesia.

Tidak hanya itu, ASEAN ingin mencapai Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC) yang tujuan utamanya adalah membentuk identitas bersama dan membangun masyarakat yang peduli dan berbagi yang inklusif dan harmonis di mana kesejahteraan, penghidupan, dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Dengan demikian, sebagai negara dengan penyandang disabilitas terbanyak di ASEAN, Indonesia memiliki peran penting yang bisa menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut.

Selain itu, masih jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik membahas mengenai rezim disabilitas dan/atau kepatuhannya. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020.

1.2. Rumusan Masalah

Isu disabilitas mulai masuk ke dalam agenda ASEAN. Sebab, isu hak-hak disabilitas sejalan dengan visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Bentuk komitmen ASEAN adalah dengan menciptakan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Rezim ini memiliki tujuan, prinsip, norma dan mekanisme aturan, yang mengatur dan memengaruhi perilaku serta tindakan setiap anggota.

Keterlibatan seluruh anggota ASEAN dalam perumusan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 menjadi dorongan tersendiri bagi setiap anggota untuk mengadopsi instrumen tersebut di tingkat nasional, terutama Indonesia. Sebab, Indonesia merupakan negara dengan penyandang disabilitas terbanyak di antara anggota ASEAN. Indonesia juga menghadapi permasalahan terkait isu hak-hak disabilitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang penting dalam mencapai visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Idealnya, Indonesia mematuhi rezim ASEAN Decade of

Persons with Disabilities 2011-2020 dalam implementasinya di Indonesia, sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan pembangunan disabilitas inklusif, guna mencapai visi Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC). Terlebih-lebih, Indonesia akan memasuki rezim internasional baru tentang disabilitas.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020?”

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, peneliti merumuskan dua tujuan penelitian sebagai panduan, yaitu:

- a. Mendeskripsikan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 sebagai rezim internasional tentang disabilitas yang berlaku di ASEAN
- b. Menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai konsep rezim internasional dan teori kepatuhan rezim dalam studi hubungan internasional, khususnya terkait isu disabilitas. Selain itu, penelitian ini diharap dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian dalam studi hubungan internasional terkait lainnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai pihak, khususnya peneliti lain, terkait isu disabilitas di Indonesia, terutama dalam kepatuhan terhadap rezim disabilitas yang berlaku.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- a. penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi tingkat strata satu (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di Universitas Lampung
- b. penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa Hubungan Internasional yang ingin dan akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait isu disabilitas di Indonesia, isu disabilitas dan ASEAN, serta rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 dan kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, diperlukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu untuk menjadi referensi dan menambah wawasan bagi peneliti. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi referensi bagi peneliti untuk membangun kerangka penelitian dengan membandingkan dan menemukan keunikan penelitian yang akan dilakukan dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi ialah yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Relevansi tersebut bisa berupa cakupan teori, konsep, fokus penelitian, objek penelitian, pendekatan yang digunakan, analisis, hasil penelitian, dan cakupan lainnya, baik yang bersifat sama maupun berbeda.

Berbagai penelitian terkait kepatuhan dan implementasi terhadap rezim internasional sudah sering ditemukan. Namun, penelitian terkait rezim internasional tentang isu hak asasi manusia, khususnya isu disabilitas, masih jarang sekali ditemukan. Kendati demikian, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dianggap dapat menjadi acuan untuk meneliti kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian berjudul *Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia* oleh Lady Amalia D.A.P.²¹ Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, Lady menjelaskan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap *ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015* (ATSP). ATSP merupakan rezim internasional ASEAN di bidang pariwisata.

²¹Lady Amalia D.A.P. 2015. Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 1. 258-267

Pertama-tama, Lady menjelaskan bahwa negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi wisata yang beragam. Sektor pariwisata kemudian menjadi perhatian ASEAN. Oleh sebab itu, ASEAN berupaya untuk meningkatkan kerja sama di industri pariwisata melalui pembentukan ASEAN Tourism Forum (ATF). Kemudian muncul strategi baru dalam kerja sama tersebut, yaitu ATSP 2011-2015.

Lady menjelaskan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap rezim tersebut dengan menggunakan teori efektivitas dan kepatuhan dalam rezim internasional serta kebijakan publik. Lebih lanjut, Lady menjelaskan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pariwisata Indonesia, meskipun sudah ada rezim ATSP 2011-2015. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: rencana strategis tidak sesuai dengan permasalahan di Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) telah memiliki program prioritas sendiri, serta kapabilitas Indonesia masih terbatas dalam mengimplementasikan ATSP 2011-2015.

Kedua, penelitian berjudul *Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap the European Convention on Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT*.²² Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2017 tersebut ditulis oleh Heni Agus Setyani. Penelitian tersebut membahas tentang tingkat kepatuhan Rusia terhadap ECHR dalam kasus *lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT)*, dengan melihat implementasi rezim tersebut.

Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh asumsi bahwa ECHR belum diimplementasikan dengan maksimal di Rusia. Penelitian ini diawali dengan penjelasan mengenai awal mula asumsi tersebut. Heni mengawali dengan penjelasan bahwa beberapa negara Eropa Barat mulai melakukan legalisasi keberadaan kaum homoseksual. Lalu gelombang tersebut mulai masuk ke Rusia. Namun, gelombang tersebut mendapat penolakan dari pemerintah dan masyarakat Rusia. Bahkan, Rusia memiliki aturan untuk menghukum kaum homoseksual. Hal tersebut menyebabkan kelompok homoseksual di Rusia tidak bisa mendapatkan hak-hak dan kebebasan fundamental, serta mendapat diskriminasi berat.

²²Heni Agus Setyani. Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap the European Convention on Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 2. 701-714

Untuk menengahi permasalahan tersebut, maka diadopsi ECHR oleh Rusia. Rezim tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental seluruh warga anggota, termasuk larangan diskriminasi terhadap individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksual. Namun, diskriminasi dan penolakan masih terus berlangsung meskipun Rusia telah meratifikasi ECHR. Maka dari itu, implementasi ECHR di Rusia dianggap belum maksimal.

Heni menjelaskan faktor lemahnya implementasi ECHR di Rusia dengan menggunakan konsep hukum internasional, konsep rezim internasional, konsep hak asasi manusia (HAM), serta teori kepatuhan dan efektivitas rezim. Berdasarkan indikator presisi, Heni menjelaskan bahwa ECHR lemah dalam implementasi di Rusia dikarenakan seluruh pasal dalam undang-undang di Rusia tidak menyertakan definisi secara spesifik dan tidak ditujukan secara khusus untuk kaum homoseksual. Hal tersebut mengakibatkan munculnya ambiguitas dan interpretasi yang salah dari masyarakat Rusia. Selain itu, delegasi juga tidak konsisten dalam implementasi ECHR. Dalam hal ini, perselisihan yang terjadi dan sanksi yang diberikan kepada Rusia berupa denda tidak mampu menyurutkan diskriminasi yang terjadi di Rusia.

Ketiga, penelitian yang berjudul *Kepatuhan Indonesia Pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Studi Kasus: Pemalsuan Produk Fashion Tahun 2010-2015*.²³ Penelitian tersebut ditulis oleh Vita Fulla Mayliya dan dipublikasikan pada tahun 2019. Penelitian tersebut diawali dengan penjelasan Vita mengenai fenomena pemalsuan produk. Kemudian, Vita menjelaskan implementasi rezim internasional terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI) oleh Indonesia.

Rezim tersebut dibentuk saat pendirian World Trade Organization (WTO) dalam Uruguay Round. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang adalah negara yang menginisiasi pembentukan rezim terkait HAKI. Vita menjelaskan bahwa dibentuknya rezim internasional terkait HAKI disebabkan oleh maraknya fenomena pemalsuan produk di dunia, terutama produk *fashion*. Pemalsuan produk *fashion* tersebut termasuk dalam HAKI merek.

²³Vita Fulla Mayliya. 2017. Kepatuhan Indonesia Pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Studi Kasus: Pemalsuan Produk Fashion Tahun 2010-2015. *Journal of International Relations*. Vol. 5, No. 2. 281-289

Indonesia menjadi salah satu negara yang mengonsumsi produk *fashion* palsu. Hal ini disebabkan oleh status ekonomi negara yang termasuk dalam ekonomi kelas menengah ke bawah. Selain itu, Indonesia juga menjadi wilayah transit bagi negara Asia Timur dan Asia Tenggara dalam persebaran produk *fashion* palsu. Sehingga, Indonesia menjadi sasaran utama bagi pemasok produk palsu, yaitu: Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Thailand.

Indonesia telah meratifikasi *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Namun, Indonesia masih saja mengalami fenomena produk *fashion* palsu, sebagai konsumen. Berdasarkan penelitian tersebut, Vita menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap rezim internasional bukan merupakan konsep yang stagnan. Rezim secara timbal balik melalui proyeksi perilaku negara dalam menghadapi isu yang menjadi landasan atau pemicu dibentuknya rezim internasional.

Keempat, penelitian oleh Wahyadyatmika Permana Adi yang berjudul *Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia*.²⁴ Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2017. Perdagangan kukang yang masih terjadi setelah diratifikasinya rezim CITES menjadi latar belakang Wahyadyatmika melakukan penelitian ini.

Wahyadyatmika mengawali penelitian tersebut dengan menjelaskan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Kukang termasuk dalam salah satu dari 37 spesies primata di Indonesia. Kukang merupakan satwa liar yang dilindungi di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Saat ini, kukang terancam punah. Kepunahan tersebut disebabkan oleh kerusakan hutan, pembabatan, penebangan liar, dan perdagangan kukang ilegal.

Indonesia telah menandatangani CITES, atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Washington. CITES merupakan perjanjian internasional yang bersifat multinasional untuk memberikan perlindungan spesies satwa. Dalam CITES, perdagangan kukang telah masuk ke dalam *Appendix 1*. Hal tersebut menandakan

²⁴Wahyadyatmika Permana Adi. 2017. Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*. Volume 3, No. 4. 21-31

bahwa semua spesies kukang masuk dalam konvensi perdagangan internasional spesies flora dan fauna yang terancam punah.

Menurut penelitian Wahyadyatmika, Indonesia telah mematuhi rezim CITES dengan terlibat dalam perumusan rezim tersebut (menandatangani). Namun, dalam implementasi di Indonesia masih banyak mengalami keterbatasan. Beberapa kendala tersebut yaitu: kerja sama antar lembaga dalam negeri dan luar negeri yang belum maksimal, belum ada mekanisme dan kesepakatan yang jelas terkait perdagangan kukang, kerja sama yang kurang maksimal dengan pihak Interpol, dan beberapa faktor internal. Faktor internal tersebut meliputi struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Keempat penelitian terdahulu tersebut secara garis besar memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu rezim internasional dan kepatuhan implementasinya oleh negara partisipan. Ikhtisar dari keempat penelitian tersebut peneliti sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Indikator.	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3	Penelitian 4
Peneliti	Lady Amalia D.A.P	Heni Agus Setyani	Vita Fulla Mayliya	Wahyadyatmika Permana Adi
Judul Penelitian	<i>Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia</i>	<i>Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap The European Convention on Human Rights (ECHR)</i>	<i>Kepatuhan Indonesia pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Studi Kasus: Pemalsuan Produk Fashion Tahun 2010-2015</i>	<i>Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kukang Ilegal di Indonesia</i>
Fokus Penelitian	Kepatuhan Indonesia melalui implementasi arahan dan aksi strategis ATSP	Kepatuhan Rusia terhadap rezim ECHR dalam kasus LGBT menggunakan pendekatan liberalism dan HAM	Pengaruh rezim TRIPs Agreement terhadap kepatuhan Indonesia dalam mengatasi pemalsuan produk fashion di tahun 2011-2015	Kepatuhan Indonesia melalui implementasi terhadap rezim CITES dalam menangani perdagangan kukang ilegal di Indonesia

Metode Penelitian	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
Teori/ Konsep	Teori efektivitas dan kepatuhan, konsep rezim internasional, konsep kebijakan publik	Konsep hukum internasional, rezim internasional, teori kepatuhan dan efektivitas rezim	Teori kepatuhan rezim menggunakan pendekatan rasionalis-fungsionalisme	Konsep rezim internasional, teori kepatuhan, teori implementasi kebijakan
Hasil Penelitian	Tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap pariwisata Indonesia meskipun sudah ada arahan dan aksi strategis yang jelas dalam rezim pariwisata ATSP. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal: ketidaksesuaian dengan permasalahan di Indonesia, adanya program prioritas sendiri milik Kemenparekraf, dan terbatasnya kapabilitas Indonesia	Berdasarkan indikator presisi, Rusia lemah dalam mengimplementasikan ECHR dikarenakan: homoseksual bersifat abstrak, pasal dalam undang-undang Rusia tidak spesifik sehingga menyebabkan ambiguitas dan interpretasi yang salah, serta sanksi yang diberikan kepada Rusia tidak menyurutkan diskriminasi yang terus terjadi	Rezim <i>TRIPs Agreement</i> memengaruhi kepatuhan Indonesia dalam mengatasi pemalsuan produk <i>fashion</i> dengan: memperhatikan relevansi dan realisasi fungsi <i>TRIPs Agreement</i> sebagai rezim HAKI internasional, memengaruhi persepsi masyarakat Indonesia tentang pentingnya perlindungan dan penegakan merek yang memadai bagi industri <i>fashion</i> , dan pemberian insentif ekonomi berupa reputasi, akses pasar, dan investasi	Indonesia telah mematuhi rezim CITES melalui ratifikasi CITES. Namun, Indonesia masih terkendala dalam kepatuhan implementasi. Keterbatasan tersebut meliputi: kerja sama antar lembaga (dalam dan luar negeri) yang belum maksimal, belum ada mekanisme dan kesepakatan yang jelas terkait perdagangan kukang, kerja sama yang belum maksimal dengan interpol, serta beberapa faktor internal (struktur birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi)
Perbedaan Penelitian	Perbedaan terletak pada unit eksplanasi, yaitu rezim internasional ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020	Perbedaan terletak pada unit analisis dan unit eksplanasi, yaitu Indonesia dan rezim internasional ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020	Perbedaan terletak pada unit eksplanasi, yaitu rezim internasional ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020	Perbedaan terletak pada unit eksplanasi, yaitu rezim internasional ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020

Keempat penelitian tersebut memberikan wawasan tambahan bagi peneliti. Tiap-tiap penelitian memberikan wawasan yang berbeda. Penelitian pertama memiliki unit analisis yang sama dengan penelitian ini, yaitu kepatuhan Indonesia. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian tersebut melakukan analisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 serta pengaruhnya terhadap peningkatan pariwisata Indonesia. Sedangkan, peneliti melakukan penelitian terhadap kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 berdasarkan implementasinya oleh Indonesia. Penelitian ini memberikan gambaran bagi peneliti dalam melihat kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020.

Penelitian kedua berfokus pada kepatuhan Rusia terhadap rezim ECHR dalam kasus LGBT. Kasus LGBT dalam penelitian tersebut memiliki kesamaan cakupan isu dengan penelitian ini, yaitu cakupan isu HAM. Namun, penelitian yang peneliti lakukan membahas isu disabilitas dan rezim internasionalnya yang berlaku di ASEAN. Penelitian tersebut memberikan gambaran bagi peneliti dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap rezim internasional ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020.

Penelitian ketiga berfokus pada pengaruh rezim TRIPs Agreement terhadap kepatuhan Indonesia dalam menangani kasus pemalsuan produk *fashion* di Indonesia. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada kepatuhan Indonesia dalam mengimplementasikan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Penelitian tersebut menggunakan teori yang sama dengan penelitian ini, yaitu kepatuhan rezim internasional. Namun, pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan rasionalis-fungsionalisme.

Penelitian keempat berfokus pada kepatuhan Indonesia melalui implementasi terhadap rezim CITES dalam menangani perdagangan kukang ilegal di Indonesia. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menganalisis kepatuhan Indonesia berdasarkan implementasi rezim. Namun, rezim yang digunakan berbeda. Penelitian ini melihat kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Penelitian

tersebut memberikan gambaran bagi peneliti untuk menganalisis faktor-faktor pendukung kepatuhan atau ketidakpatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Rezim Internasional

Sejak tahun 1970, konsep rezim internasional banyak menarik perhatian dalam studi hubungan internasional. Terdapat tiga aliran pemikiran dalam studi rezim internasional yaitu pemikiran kaum neorealis, neoliberal institusionalis, dan kaum konstruktivis. Ketiganya menggunakan teori yang berbeda-beda dalam perdebatan mengenai rezim internasional. Oleh sebab itu, rezim internasional memiliki definisi yang berbeda-beda.

Stephen Krasner, seorang neorealis, mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah prinsip, norma, aturan, prosedur pengambilan keputusan yang bersifat eksplisit atau implisit, dan ekspektasi para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu.²⁵ Krasner kemudian memerinci tiap-tiap elemen dari definisi tersebut. Menurut Krasner, prinsip adalah keyakinan akan fakta, kausalitas, dan kejujuran. Norma adalah standar perilaku yang didefinisikan dalam hal hak dan kewajiban. Aturan dianggap sebagai larangan khusus untuk tindakan sedangkan prosedur pengambilan keputusan adalah praktik yang berlaku untuk membuat dan menerapkan pilihan kolektif. Namun, definisi ini mendapat kritik dari kaum neoliberal institusionalis dan konstruktivis.

Menurut kaum neoliberal institusionalis dan konstruktivis, sulit untuk membedakan antara norma dan prinsip di dunia nyata. Oleh sebab itu, definisi yang dikemukakan oleh Krasner menimbulkan ambiguitas. Selain itu juga, keempat elemen tersebut dianggap sewenang-wenang. Dengan demikian, akan

²⁵Shah M. Tarzi. 2003. International Regimes and International Relations Theory: Search for Synthesis. *International Studies Journal*. Vol. 40, No.1. Hlm 24

sulit menetapkan kriteria yang digunakan untuk membedakan elemen-elemen dengan jelas.²⁶

Keohane menggabungkan hierarki elemen-elemen tersebut menjadi satu konsep yaitu 'aturan'. Menurut Keohane, rezim adalah institusi dengan aturan eksplisit yang disepakati oleh pemerintah dan berkaitan dengan serangkaian masalah tertentu dalam hubungan internasional. Di sisi lain, kaum konstruktivis mendefinisikan rezim dalam arti yang lebih luas. Konstruktivis mempertahankan argumen bahwa rezim internasional dapat dipahami sebagai institusi sosial dengan praktik yang diakui dan terdiri atas peran, aturan, serta konvensi, yang mengatur hubungan di antara pelaku peran tersebut.²⁷

Neoliberal institusionalis kemudian mendefinisikan rezim internasional sebagai sebuah institusi sosial yang terdiri atas prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang disepakati, yang mengatur interaksi para aktor di bidang isu tertentu.²⁸ Dengan demikian, rezim memunculkan praktik sosial yang diakui dalam masyarakat internasional. Definisi yang dikemukakan oleh Oran R. Young, Marc A. Levy, dan Michael Zurn ini merupakan bentuk modifikasi dan perwujudan konsensus dari definisi rezim berdasarkan perdebatan tersebut di atas. Tujuan dari konsensus tersebut adalah untuk memungkinkan perbandingan antara definisi rezim yang berbeda tetapi bermakna.²⁹

Selain perbedaan pada definisi rezim, terdapat perbedaan lain dari neorealis, neoliberal institusionalis, dan konstruktivis dalam memandang rezim internasional. Pendapat yang bersifat dasar dari neorealis dalam memandang konsep rezim internasional adalah bahwa institusi internasional bergantung pada kepemimpinan atau dominasi negara-negara hegemon.³⁰ Dengan kata lain, rezim internasional muncul dan dipertahankan karena aktor yang kuat atau hegemon memaksakannya pada sistem. Maka, kepatuhan akan muncul sebagai fungsi dari

²⁶Ibid.

²⁷Tarzi, Loc. Cit.

²⁸Marc A. Levy, dkk. 1995. The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*. Vol. 1, No. 3. Hlm 274

²⁹Ibid, Hlm. 270

³⁰Jill Steans, dkk. 2010. *An Introduction to International Relations Theory Perspectives and Themes*. Hlm 42

kemungkinan adanya hukuman oleh hegemon. Hal tersebut menunjukkan adanya aspek dari *hard power* yang dimiliki oleh hegemon, yaitu tindakan koersif yang ‘memaksa’ negara lain sesuai apa yang diinginkan.

Neoliberal institusional memiliki pandangan yang berbeda dengan neorealis. Neoliberal institusional berpendapat bahwa kerja sama bisa berhasil terjalin tidak semata-mata bergantung pada keberadaan hegemon. Kerja sama terjadi bergantung pada jumlah pemain yang terlibat dalam negosiasi dan manfaat jangka panjang yang dirasakan dari kerja sama, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Hal tersebut dilandasi oleh asumsi neoliberal institusionalis bahwa negara perlu mengembangkan strategi dan forum untuk kerja sama atas seluruh rangkaian isu dan area baru. Bagaimanapun, negara tidak bisa menghindari untuk tidak terlibat hubungan dengan negara lain. Sebab, kombinasi dari *interconnectedness* dan tidak adanya kontrol dari hegemon akan mendorong negara untuk bekerja sama dengan negara lain.

Neoliberal institusionalis mengakui pentingnya institusi untuk mengatur perilaku. Namun, institusi tersebut ada dan dipertahankan karena ada kepentingan orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Di sisi lain, konstruktivis menekankan pada peran dari institusi dalam membentuk perilaku anggotanya. Konstruktivis menginterpretasikan rezim memiliki dampak yang kuat dalam membentuk perilaku negara. Menurut konstruktivis, perilaku aktor nasional dikondisikan oleh lingkungan sosial berdasarkan pada petunjuk yang tepat dari rezim tentang bagaimana berperilaku.³¹

Alexander Wendt dan tokoh konstruktivis lainnya mengamati bahwa lingkungan sosial pada dasarnya menyosialisasikan kepada aktor-aktor nasional tentang isi kepentingan dan menentukan kepentingan dan identitas mana yang harus diklaim.³² Dengan kata lain, lingkungan sosial membantu negara mendefinisikan kepentingan nasional berdasarkan serangkaian pilihan kebijakan yang dapat diterima dan membatasi cara untuk mengejar tujuan nasional. wawasan inti yang dikemukakan oleh konstruktivis yaitu bahwa kerja sama tidak bisa dijelaskan sepenuhnya tanpa merujuk pada ideologi, nilai dari aktor,

³¹Tarzi, Op. Cit., 35

³²Ibid.

keyakinan yang dipegang oleh aktor tentang isu saling ketergantungan, dan pengetahuan yang tersedia bagi negara tentang bagaimana mereka dapat mewujudkan tujuan tertentu.³³

Konstruktivis, biasa disebut juga sebagai kaum kognitif, mendukung konsepsi bahwa negara adalah pemain peran. Oleh sebab itu, konstruktivis menekankan logika ontologi yang menghubungkan kemunculan rezim dan pemeliharaan rezim tertentu dengan seperangkat identitas dan kognisi negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, kerja sama dipengaruhi oleh persepsi dan mispersepsi, kapasitas untuk memproses informasi, dan pembelajaran.

Neoliberal memiliki pandangan yang sangat rasionalis dan instrumental terhadap rezim.³⁴ Berdasarkan pandangan ini, negara akan masuk dan terlibat ke dalam sebuah rezim karena ada kepentingan mereka melakukannya. Sebab, upaya negara-negara dirasa tidak cukup untuk mencapai tujuan nasional di dunia yang kompleks dan saling bergantung. Oleh sebab itu, rezim diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan efisien.

Rezim akan memandu interaksi nasional dan mendorong kerja sama antar negara atas dasar kepentingan bersama. Hal tersebut yang dianggap sebagai peran rezim dalam mengubah atau membentuk perilaku negara dalam pandangan neoliberal institusionalis. Dengan rezim, negara-negara dapat berkoordinasi untuk menyepakati kebijakan bersama. Negara-negara juga mendapatkan lebih banyak informasi tentang masalah dan tentang satu sama lain. Selain itu, dengan adanya rezim, negara bisa mengurangi risiko 'biaya pelanggaran rezim' dan '*transaction cost*'. Biaya pelanggaran rezim yang dimaksud ialah hilangnya reputasi dan kredibilitas negara di dalam hubungan institusi tersebut. Sedangkan, *transaction cost* adalah biaya yang diperlukan karena harus membuat perjanjian bilateral atau terlibat dalam kerja sama sehari-hari.

Dalam prosesnya, rezim mencapai dua tujuan.³⁵ Pertama, norma rezim pada akhirnya berdampak independen pada perilaku negara karena membentuk kepentingan. Kedua, rezim membantu melakhirkan poliarki di mana persaingan,

³³Ibid. hlm 33

³⁴Steans, Op. Cit., 197

³⁵Ibid

kerja sama, dan konflik antar negara, kelompok nasional, lembaga, serta kepentingan transnasional terjadi. Hal tersebut terjadi karena norma meningkatkan perilaku kolaboratif, meningkatkan interaksi, dan mendorong kerja sama dalam organisasi internasional serta ikatan transnasional yang mengikat unit subnasional.

Neoliberal institusionalis berpendapat bahwa kerja sama yang sukses bergantung pada tujuan bersama yang akan diperoleh melalui kerja sama dalam berbagai isu dan bidang. Sementara, 'cost' dan 'benefit' dari kerja sama tidak harus didistribusikan secara merata. Maka, kerja sama dianggap sebagai tindakan yang rasional. Sama dengan neorealis, neoliberal institusionalis berusaha untuk mengidentifikasi di mana kerja sama mungkin terjadi, mengidentifikasi aktor-aktor kunci, dan argument tentang preferensi aktor dalam konteks berbagai kemungkinan hasil.

Rezim internasional terus mengalami perkembangan dalam studi hubungan internasional, begitu juga rezim HAM internasional.³⁶ Rezim HAM internasional muncul berdasarkan prinsip-prinsip martabat, serta nilai dan hak yang sama untuk semua manusia tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun serta gagasan bahwa HAM tidak dapat dicabut, bersifat universal, dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian, konsepsi rezim HAM internasional tetap merujuk pada definisi rezim internasional. Dalam rezim HAM internasional, norma dan aturan tampak menyatu.

Rezim mendorong negara terlibat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadopsi ke tingkat domestik. Selain itu juga, rezim mungkin saja berisi larangan-larangan tertentu dari sebuah perilaku seperti penyiksaan, penghilangan secara paksa, perilaku sewenang-wenang, dan lainnya, serta menetapkan perilaku tertentu seperti menjamin akses kesehatan dan menjamin pemulihan hukum yang efektif. Dengan kata lain, konsep norma merujuk pada hak dan kewajiban serta larangan dan ketentuan akan tindakan tertentu. Rezim juga terdiri atas serangkaian badan dan prosedur untuk mempromosikan implementasi norma dalam rezim. Kemudian, badan tersebut yang membuat keputusan melalui berbagai mekanisme atau prosedur pemantauan dan

³⁶Alejandro Anaya Muñoz. 2017. A matrix for analysis and classification. *Journal of International Human Rights Regimes*. Vol 14, No. 25, 171-188. Hlm 172

pelindungan yang konkret. Mereka yang menentukan sejauh mana negara-negara mematuhi atau melanggar norma-norma yang telah mereka sepakati secara otoratif.

Konsep ini akan membantu peneliti mendeskripsikan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 sebagai rezim internasional tentang disabilitas yang berlaku di ASEAN. Konsep ini juga akan membantu peneliti menjelaskan alasan kepatuhan atau ketidakpatuhan Indonesia terhadap rezim tersebut dengan menggunakan pendekatan neoliberal institusionalis.

2.2.2. Teori Kepatuhan Rezim Internasional

Rezim internasional menjadi perhatian dalam kajian hubungan internasional. Studi mengenai rezim internasional dapat dilihat melalui perspektif dari tiga kelompok yang berbeda yaitu neorealis, neoliberal institusionalis, dan konstruktivis. Ketiganya memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat rezim beserta konsekuensinya. Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan akan kepatuhan terhadap rezim oleh ketiga perspektif tersebut.

Menurut neorealis, kepatuhan terhadap rezim muncul karena dorongan akan adanya hukuman yang berkaitan dengan ketidakpatuhan. Di sisi lain, neoliberal melihat bahwa hasil yang didapatkan jika mematuhi rezim akan lebih besar dibandingkan biaya peluang yang dikeluarkan ketika tidak mematuhi rezim. Dalam hal ini, biaya pelanggaran yang dimaksud adalah hilangnya reputasi dan kredibilitas negara di dalam hubungan institusi tersebut. Lain halnya dengan konstruktivis yang memandang bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pembelajaran, ideologi, dan identitas nasional dari negara.

Menurut Puchalla dan Hopkins, rezim membatasi dan mengatur perilaku para partisipan, memengaruhi isu-isu di yang bergerak masuk dan keluar dari agenda, menentukan kegiatan mana yang dilegitimasi atau dikecam, dan memengaruhi apa, kapan, dan bagaimana konflik diselesaikan.³⁷ Dengan kata lain, kehadiran rezim internasional memiliki keterkaitan terhadap perilaku aktor di dalamnya. Perilaku tersebut bisa berupa kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap rezim

³⁷Donald J. Puchala dan Raymond F. Hopkins, loc. cit

internasional. Kepatuhan aktor dalam rezim internasional dapat terlihat setelah adanya implementasi terhadap rezim tersebut.³⁸

Menurut Chayes dan Chayes, kepatuhan terbentuk karena adanya tiga alasan, yaitu efisiensi, kepentingan, dan norma.³⁹ Efisiensi dalam hal ini dapat dimaknai sebagai bentuk pertimbangan negara dengan melihat dan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk patuh akan lebih menguntungkan, atau setidaknya tidak merugikan, jika dibandingkan dengan pilihan untuk tidak patuh. Kepatuhan akan terbentuk jika rezim tersebut telah dinilai cukup efisien dalam “mengaitkan” ekspektasi para aktor.

Kepentingan, menjelaskan bahwa negara tidak akan terlibat dalam sebuah perjanjian jika tidak sesuai dengan kepentingannya. Menurut neoliberal institusionalis, setiap kebijakan luar negeri maupun domestik berorientasi pada kepentingan negara. Argumen tersebut bagaikan sebuah penolakan akan asumsi bahwa dorongan normatif bisa menjadi alasan tindakan suatu negara. Norma, menjelaskan bahwa pada umumnya negara wajib mematuhi hukum yang berlaku ketika sudah terlibat dan terikat dengan suatu rezim internasional. Dalam hukum internasional, hal ini dikenal dengan prinsip dasar yang biasa disebut dengan istilah *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian ada untuk dipatuhi.

Rezim mengoordinasikan dan mengatur ekspektasi para aktor dalam mengimplementasikan setiap kebijakan. Dalam hal ini, Ronald B. Mitchell menjelaskan terapat indikator untuk melihat kepatuhan aktor terhadap rezim. Indikator yang ditawarkan oleh Ronald B. Mitchell tersebut yaitu:⁴⁰

a. *Outputs*

Outputs dapat dianggap sebagai sebuah hukum, kebijakan, dan aturan yang diadopsi negara untuk mengimplementasikan sebuah rezim internasional dan mengubahnya dari hukum internasional menjadi hukum nasional

b. *Outcomes*

³⁸Wulan Firma Sari. 2016. *Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Ilo No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. (Skripsi). Hlm 21

³⁹Abraham Chayes dan Antonia Chayes. 1993. On Compliance. *International Organization*. Vol. 47, No. 2. Hlm 175-205

⁴⁰Ronald B. Mitchell. 2008. Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*. Hlm 896

Indikator *outcomes* dapat dilihat dalam perubahan cara perilaku pemerintah atau aktor sub-negara. Menurut Mitchell, hal tersebut dikarenakan rezim internasional hampir selalu mengidentifikasi perubahan perilaku yang harus terjadi untuk mencapai tujuan dari perjanjian

Menurut Mitchell, untuk menentukan apakah negara sudah bisa dikatakan patuh atau tidak patuh dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara *outputs* dan *outcomes* dengan norma yang berlaku dalam rezim. Dengan kata lain, negara dikatakan sudah mematuhi jika telah memenuhi indikator *outputs* dan *outcomes* sesuai dengan norma yang berlaku dalam rezim.

Konsep ini membantu peneliti dalam menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Kepatuhan tersebut dilihat berdasarkan pada perilaku Indonesia dalam melaksanakan lima belas area prioritas dalam rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Indikator kepatuhan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu milik Ronald B. Mitchell, yaitu *outputs* dan *outcomes*. Kemudian, analisis alasan kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 dilihat dengan menggunakan pendekatan neoliberal institusionalis.

2.3. Kerangka Pemikiran


Keseriusan terhadap isu disabilitas oleh anggota ASEAN di dalam masyarakat internasional dibuktikan dengan diratifikasinya CRPD, sebagai rezim internasional dalam isu disabilitas, oleh seluruh anggota ASEAN. Tidak berhenti sampai di situ, anggota ASEAN kemudian membentuk sebuah rezim internasional yang berlaku dan menjadi acuan bagi anggota ASEAN dalam menangani isu disabilitas. Rezim tersebut merupakan adopsi dari CRPD dan teradaptasi oleh kondisi yang ada di kawasan ASEAN. Rezim tersebut ialah ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 yang dihasilkan dari Deklarasi Bali tentang

Peningkatan Peran dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat ASEAN.

Seluruh anggota ASEAN memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan instrumen-instrumen ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 di tingkat domestik. Terutama implementasi oleh Indonesia. Sebab, Indonesia memiliki angka penyandang disabilitas terbanyak di antara anggota ASEAN. Selain itu juga, Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang serius terkait isu disabilitas. Indonesia pun terlibat secara langsung dalam perumusan rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Idealnya, Indonesia menaruh perhatian lebih dalam implementasi ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. Terlebih-lebih, telah diberlakukannya rezim internasional baru terkait disabilitas di ASEAN. Hal tersebut mendorong peneliti peneliti untuk melakukan penelitian kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 sebelum memasuki rezim internasional yang baru.

Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan konsep rezim internasional untuk mendeskripsikan ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 sebagai rezim internasional tentang disabilitas di ASEAN. Selanjutnya, peneliti menggunakan teori kepatuhan rezim internasional untuk menganalisis kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020, berdasarkan implementasi lima belas area prioritas rezim oleh Indonesia.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini peneliti gambarkan dalam bagan berikut:



2.1 Gambar Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang pada umumnya bekerja dengan data non-numerik. Penelitian kualitatif menekankan pada penafsiran makna dari data yang membantu dalam memahami kondisi atau kehidupan sosial dari objek yang ditargetkan. Isu-isu dalam penelitian kualitatif biasanya mencakup topik-topik dalam ilmu sosial dan ilmu manusia. Penemuan pola atau tema dari penelitian kualitatif biasanya menggunakan analisis yang bersifat induktif. Karakteristik dari penelitian kualitatif ialah menggunakan data deskriptif kualitatif yang berupa dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan dan tindakan responden, dokumen, dan lain-lain.⁴¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penyajian data kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan keadaan empiris dari penelitian tanpa perlakuan khusus. Metode deskriptif peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 sesuai dengan fokus penelitian. Ada pun kurun waktu dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2011 sampai dengan 2020. Adanya batasan waktu tersebut dikarenakan dekade dari rezim berlaku selama periode 2011-2020 serta adanya rezim baru yang berlaku setelahnya.

⁴¹Sandu Siyoto dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Hlm 36

3.2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020. ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 memiliki periode tematik, yaitu dimulai pada 2011 dan ditutup pada 2020. Oleh sebab itu, penelitian ini juga akan berfokus pada periode 2011-2020. Artinya, periode dalam penelitian ini disesuaikan dengan periode tematik dari rezim tersebut. Penelitian ini memfokuskan kepatuhan berdasar pada indikator *outputs* dan *outcomes* dari lima belas area prioritas yang mencakup tiga pilar Masyarakat ASEAN, beserta dengan aksi turunannya. Kelima belas fokus tersebut meliputi:

- Kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap upaya realisasi dan perlindungan hak dasar dan kebebasan PWD disabilitas, khususnya hak-hak yang dinyatakan dalam CRPD
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia terhadap pengembangan dan implementasi efektif dari undang-undang diskriminasi disabilitas dan mengarustumkan isu disabilitas dalam kebijakan dan perencanaan
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan pekerjaan yang layak
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan yang sesuai dan memadai
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan kesehatan dan rehabilitasi, termasuk *community-based rehabilitation* (CBR)
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak partisipasi politik dan akses untuk pengadilan bagi penyandang disabilitas
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya penghidupan, pengentasan kemiskinan, dan layanan sosial bagi penyandang disabilitas

- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya memfasilitasi kehidupan dan inklusi masyarakat
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas bagi anak-anak penyandang disabilitas
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas bagi perempuan penyandang disabilitas
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam penyediaan layanan dan dukungan bagi orang tua penyandang disabilitas
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas untuk kehidupan berbudaya, rekreasi, waktu luang, dan olahraga
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya memfasilitasi aksesibilitas (Teknologi Informasi dan Komunikasi [TIK], fasilitas, teknologi pembantu, informasi, fasilitas, transportasi, pelayanan) bagi penyandang disabilitas
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi masyarakat sipil
- Kepatuhan Pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas saat keadaan darurat (bencana alam, konflik bersenjata, darurat kemanusiaan, dan keadaan darurat lainnya)

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah

ada, dengan peneliti sebagai tangan kedua.⁴² Data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen resmi, laporan, artikel, dan data-data lainnya yang bersumber dari laman resmi ASEAN, Pemerintah Indonesia, PPDI, portal berita, dan berbagai sumber di internet lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Ada pun teknik pengumpulan data tersebut, dilakukan melalui studi dokumen.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data kualitatif, dengan melakukan telaah terhadap literatur dan dokumen yang memiliki relevansi dengan topik yang telah ditentukan. Peneliti melakukan studi studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Literatur dan dokumen yang ditelaah meliputi bahan bacaan, koran, laporan, jurnal, catatan, surat, dan dokumen serta materi digital dari berbagai sumber yang telah disebutkan. Hampir seluruh dokumen-dokumen tersebut peneliti dapatkan secara daring melalui internet.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah prosedur untuk mengolah dan menafsirkan data. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah upaya-upaya bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, untuk kemudian memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴³

⁴²Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Hlm 68

⁴³Ibid, Hlm 120

Tahap analisis data yang peneliti gunakan adalah tahap analisis data milik Miles dan Huberman. Tahap analisis tersebut terdiri atas:⁴⁴

1. Kondensasi data

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan/atau mengubah data. Data kualitatif dapat ditransformasikan dalam banyak cara: melalui pemilihan, melalui perangkuman atau parafrase, dimasukkan ke dalam pola yang lebih besar, dan lainnya dengan kondensasi data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan secara umum terlebih dahulu data yang diperlukan. Untuk studi dokumen, peneliti melakukan penelusuran melalui situs-situs di internet dengan kata kunci “disabilitas”, “kebijakan disabilitas”, “peraturan disabilitas Indonesia”, “program disabilitas di Indonesia”, “hak disabilitas”, “disabilitas Indonesia”, “disabilitas Indonesia dan ASEAN”, dan “Indonesia and ASEAN disability”. Kemudian, peneliti memilah dan mengategorikan data-data tersebut ke dalam bentuk matriks catatan peneliti berdasarkan lima belas area prioritas rezim.

2. Penyajian data

Penyajian data bertujuan untuk menghimpun informasi yang terorganisasi menjadi sebuah bentuk yang ringkas. Sehingga, peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan menarik kesimpulan atau melanjutkan analisis berikutnya. Pada tahap ini, peneliti telah mengklasifikasikan dan menyajikan data yang sesuai dengan pokok permasalahan, dengan tujuan untuk menyederhanakan data tanpa mengurangi substansinya. Penyajian data tersebut berupa paragraf deskriptif yang disajikan dalam bab hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan bentuk sederhananya berupa tabel-tabel.

⁴⁴Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. USA. Sage Publications. Hlm 31

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 adalah rezim internasional tentang isu disabilitas yang berlaku di ASEAN. Kehadiran rezim tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang terjadi melalui institusi ada karena adanya kepentingan kolektif yaitu visi mencapai Masyarakat ASEAN. Selain itu, Indonesia menjadi aktor kunci dalam pembentukan rezim tersebut. Meskipun dibentuk berdasarkan konsensus seluruh anggota, Indonesia memiliki peran yang penting dalam perumusan rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020.

Indonesia merupakan anggota ASEAN dengan angka penyandang disabilitas tertinggi. Indonesia juga masih menghadapi berbagai permasalahan terkait isu disabilitas. Hal tersebut membuat Indonesia 'rentan' terhadap isu disabilitas. Kerentanan tersebut menjadikan peningkatan hak dan peran penyandang disabilitas di ASEAN sebagai kepentingan politik yang ingin dicapai oleh Indonesia. Sehingga, Indonesia menginisiasi agenda peningkatan peran dan hak penyandang disabilitas di ASEAN.

Disepakatinya rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 menunjukkan bahwa Indonesia berhasil mencapai kepentingan nasionalnya, yaitu mendorong perhatian anggota ASEAN terhadap urgensi isu disabilitas di ASEAN. Kesepakatan anggota ASEAN terhadap pentingnya isu disabilitas di kawasan merupakan bukti bahwa Indonesia mampu untuk mengatur agenda politik di kalangan anggota ASEAN. Hal tersebut dilakukan oleh Indonesia dengan membentuk cara pandang bahwa isu disabilitas merupakan isu lintas sektoral yang

penting dalam integrasi Masyarakat ASEAN, sehingga perlu untuk dihadapi bersama seluruh anggota. Kemampuan Indonesia tersebut menjadi bukti ‘kekuatan’ yang dimiliki Indonesia di ASEAN.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa Indonesia menggunakan rezim sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional. Kerja sama yang terjadi dari hadirnya rezim untuk mencapai tujuan nasional secara efisien. Rezim juga menjadi sarana bagi Indonesia untuk meningkatkan ‘kekuatan’ yang dimiliki, melalui cara yang kooperatif. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan *soft power*. Sehingga, kerentanan Indonesia terhadap isu disabilitas justru memperkuat eksistensi Indonesia di ASEAN.

Selain menginisiasi pembentukan rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020, Indonesia juga telah mematuhi rezim tersebut dengan melaksanakan lima belas area prioritas rezim. Kepatuhan ini dapat dilihat pada indikator kepatuhan yaitu indikator *outputs* dan *outcomes*. Indikator *outputs* dilihat berdasarkan pada bentuk adopsi rezim ke dalam bentuk hukum nasional yang dilakukan oleh Indonesia. Sedangkan indikator *outcomes* dilihat dari perubahan perilaku Indonesia dengan melaksanakan aturan yang berlaku pada indikator *outputs*.

Berdasarkan indikator *outputs*, Indonesia telah mematuhi lima belas area prioritas melalui 30 peraturan perundang-undangan terkait disabilitas. Kepatuhan Indonesia berdasarkan indikator *outcomes* juga terdiri atas 30 perilaku dan/atau tindakan yang mulai mengarusutamakan isu disabilitas dalam pelaksanaan hukum nasional terkait disabilitas. Upaya pelaksanaan tersebut dilakukan melalui kebijakan dan program, dengan koordinasi lintas sektor di pusat maupun pusat dengan daerah. Program dan kebijakan juga disesuaikan dengan sektor dan tupoksi dari masing-masing kementerian dan/atau lembaga.

Kepatuhan Indonesia terhadap rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 merupakan konsekuensi dari kehadiran rezim. Rezim memiliki peran untuk mengubah atau membentuk perilaku negara. Meskipun rezim ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 tidak bersifat memaksa, Indonesia tetap mematuhi rezim tersebut. Tujuan dari sikap patuh Indonesia tersebut yaitu agar anggota ASEAN lainnya juga mematuhi rezim yang

berlaku. Hal tersebut dilandasi oleh kepentingan Indonesia untuk mencapai tujuan dan keuntungan nasional dengan efisien melalui kerja sama yang tercipta dari kepatuhan rezim. Selain itu, Indonesia menghindari kemungkinan risiko biaya peluang jika tidak mematuhi rezim: menurunnya kredibilitas dan reputasi power yang dimiliki Indonesia di ASEAN. Sehingga, Indonesia memilih untuk patuh terhadap rezim tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan terkait kepatuhan Indonesia terhadap ASEAN Decade of Persons with Disabilities 2011-2020 yang telah peneliti paparkan di atas, Pemerintah Indonesia telah mematuhi seluruh area prioritas rezim berdasarkan indikator *outputs*. Namun, terdapat dua area prioritas yang masih belum diimplementasikan sebagai indikator *outcomes*. Maka dari itu, peneliti berharap Pemerintah Indonesia lebih meningkatkan implementasi (program, kebijakan, dsb.) dari instrumen hukum yang ada secara menyeluruh, sebagai bentuk pelaksanaan amanah yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan terkait disabilitas. Sehingga, Indonesia bisa menjadikan kepatuhan terhadap rezim tersebut sebagai alat untuk mempertahankan dan meningkatkan eksistensi Indonesia di ASEAN guna mencapai kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, W. P. 2017. Implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) dalam Menangani Perdagangan Kumbang Ilegal di Indonesia. *Journal of International Relations*. Volume 3, No. 4. 21-31.
- Amalia, Lady. D.A.P. 2015. *Efektivitas ASEAN Tourism Strategic Plan 2011-2015 di Indonesia*. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 1. 258-267.
- ASEAN. Kuala Lumpur Declaration on A People-Oriented, People-Centred ASEAN. <https://asean.org/storage/2012/05/26th-KUALA-LUMPUR-DECLARATION-ON-A-PEOPLE-ORIENTED-PEOPLE-CENTRED-ASEAN-Final.pdf> Diakses pada 14 Juli 2021.
- ASEAN. 2016. ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://asean.org/storage/2016/01/ASCC-Blueprint-2025.pdf>
- ASEAN. 2013. *Bali Declaration on The Enhancement Of The Role And Participation Of The Persons With Disabilities In Asean Community And Mobilisation Framework Of The Asean Decade Of Persons With Disabilities (2011-2020)*. Jakarta: ASEAN Secretariat. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/images/2013/resources/publication/2013%208.%20aug%20-%20bali%20declaration%20on%20persons%20with%20disabilities.pdf>
- Chayes, A., & Chayes, A. H. 1993. On Compliance. *Journal of International Organization*. Vol. 47, No. 2. 175-205.
- Creswell, J. W. 2013. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. California: Sage Publication.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.)*. California: Sage Publication.

- Hidayahtulloh, M. Ammar. 2019. The Rights of Persons with Disabilities in ASEAN: What Progress in the AICHR?. *Jurnal The Evolution of The ASEAN Human Rights Mechanism: Institutional and Thematic Issues Within*. Yogyakarta: ASEAN Studies Center.
- Human Rights Watch. Indonesia: Shackling Reduced, But Persists. <https://www.hrw.org/news/2018/10/02/indonesia-shackling-reduced-persists> Diakses pada 16 April 2021.
- International Labour Organization. 2017. Final Report: Mapping Persons With Disabilities (PWD) in Indonesia Labor Market. Jakarta: ILO Publication. http://www.oit.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_587669.pdf
- Levy, M. A., Young, O., dan Zurn, M. 1995. The Study of International Regimes. *European Journal of International Relations*. Vol. 1, No. 3.
- Mayliya, V. F. 2017. Kepatuhan Indonesia Pada Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Studi Kasus: Pemalsuan Produk Fashion Tahun 2010-2015. *Journal of International Relations*. Vol. 5, No. 2. 281-289.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Mitchell, R. B. 2008. Compliance Theory: Compliance, Effectiveness, and Behaviour Change in International Environmental Law. *The Oxford Handbook of International Environmental Law*.
- Mohajan, H. 2018. Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subject. *Journal of Economic Development, Environment and People*. Vol. 7, No. 1.
- Puchala, D. J., & Hopkins, R. F. 1982. International Regimes: Lesson from Inductive Analysis. *International Organization Journal*. Vol. 36, No. 2.

Sari, W. F. 2016. *Kepatuhan Indonesia Terhadap Konvensi Ilo No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. (Skripsi). Universitas Andalas.

Setyani, H. A. 2017. Tingkat Kepatuhan (Compliance) Rusia Terhadap the European Convention on Human Rights (ECHR) dalam Kasus LGBT. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 5, No. 2. 701-714.

Simmons, B. 1998. Compliance with International Agreements. *Annual Review of Political Science*. No. 1.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tarahita, D., & Rakhmat, M. Z. 2017. New Mandala. Disability Discrimination in Indonesia. <https://www.newmandala.org/disability-discrimination-indonesia/> . Diakses pada 16 April 2021.

Tarzi, S. M. 2003. International Regimes and International Relations Theory: Search for Synthesis. *International Studies Journal*. Vol. 40, No.1.

World Health Organization. Disability: Overview. https://www.who.int/health-topics/disability#tab=tab_1 Diakses pada 10 Juli 2021.

World Health Organization dan The World Bank. 2011. World Report on Disability. Malta: WHO Publication. https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report.pdf